



P E N E T A P A N

Nomor 70/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara-perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

MANSUR, adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Perum Tiban Riau Bertuah 3 Blok H No. 11, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang - Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kuasanya: Yadi Mulyadi, S.H., M.H. dan Hendri Wahyudi, S.H., keduanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum NYK & Patners yang beralamat di Komplek Ruko Panbil Blok C No.12 Lantai 2, Muka Kuning – Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Mei 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L A W A N

PT TAI CHENG DEVOLEPMENT, yang beralamat di Kawasan Industri Kav. 5, Sekupang – Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut;

Setelah membaca berkas/surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 20 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Nomor Register 70/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tpg pada tanggal 05 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 4 Halaman Penetapan Perkara No 70/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 8 November 2021, Penggugat yang diwakili oleh kuasanya Yadi Mulyadi, S.H., M.H., dan Hendri Wahyudi, S.H., mengajukan surat pencabutan gugatan dengan Nomor: 099/Pdt-HI/XI/2021, tertanggal 08 November 2021 dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah tercapai kesepakatan penyelesaian secara musyawarah dan damai atas permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan yang dilakukan Kuasa Penggugat tersebut, Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Penggugat tanpa persetujuan Tergugat karena Tergugat belum mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap diwakili oleh kuasanya tersebut sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan karena proses persidangan masih dalam tahap relas panggilan pertama;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 8 November 2021 dengan agenda persidangan untuk melengkapi legal standing Tergugat akan tetapi Tergugat tidak hadir di dalam persidangan namun Penggugat yang diwakili oleh kuasanya tersebut mengajukan pencabutan gugatan dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah tercapai kesepakatan penyelesaian secara musyawarah dan damai atas permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan yang dilakukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya tanpa persetujuan dari Tergugat karena Tergugat belum mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mencabut gugatan diatur pada Bagian 15 Pasal 271 *Reglement Op De Rechtsvordering* (Rv) yang menyatakan bahwa "Penggugat dapat melepaskan atau (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum Tergugat memberikan Jawaban. Setelah ada Jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan lawan";

Halaman 2 dari 4 Hal Penetapan Perkara No 70/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam mencabut perkara ini adalah sebelum Tergugat mengajukan Jawabannya dan atas pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat maka pencabutan perkara ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan telah di cabut, maka gugatan tersebut haruslah di coret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut harus di coret dari daftar yang sedang berjalan, maka segera setelah penetapan ini di bacakan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut sedangkan nilai gugatan dalam perkara ini kurang dari Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk mencoret perkara Nomor 70/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg dari register yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 oleh: JUSTIAR RONAL, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, HOUSNI MUBARAQ, S.H., dan KASIAMAN PASARIBU, S.H., masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis tanggal 2 Desember 2021, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh RAYMOND BADAR, selaku

Halaman 3 dari 4 Hal Penetapan Perkara No 70/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HOUSNI MUBARAQ, S.H.

JUSTIAR RONAL, S.H.

KASIAMAN PASARIBU, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

RAYMOND BADAR.

Halaman 4 dari 4 Hal Penetapan Perkara No 70/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)